

Proses Penyidikan Tindak Pidana Investasi Bodong (Gold Coin) di Ditreskrimsus Polda Bali

I Kadek Moleh¹, A.A Gde Putra Arjawa², I Gusti Ngurah Aristiawan³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia
deklehjunior212@gmail.com¹, agungarjawa58@gmail.com², rahwawan1984@gmail.com³

Abstract

Abstract The recent rise of illegal investment using corporations as a vehicle has made the police agree to strengthen cooperation within the Investment Alert Task Force to prevent and handle widespread illegal investment activities and transactions. What is the process of investigating the fraudulent investment (Gold Coin) crime at the Bali Regional Police Ditreskrimsus and what are the obstacles that occur in the investigation process for the fraudulent investment (Gold Coin) crime at the Bali Police Ditreskrimsus. The investigation process for the fraudulent investment crime under the guise of the Gold Coin Family Cooperative which is currently being handled by investigators from unit 1 Subdit II Ditreskrimsus Bali Police is still in the stage of examining victims and collecting related evidence. There are several obstacles that occur in the handling of the investigation process for criminal acts of fraud or embezzlement or money laundering which are handled by the Ditreskrimsus of the Bali Police, namely the application of laws that are suspected of criminal acts of illegal investment under the guise of Gold Coin and also factors from investigators handling the case who which in the investigation process was only manned by one assistant investigator so that it seemed slow in handling cases.

Kata Kunci:

Penyidikan Tindak Pidana
Investasi Bodong
Ditreskrimsus Polda Bali

Abstrak

Abstrak Maraknya investasi ilegal saat ini dengan menggunakan korporasi sebagai wadahnya membuat pihak kepolisian sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani kegiatan dan transaksi investasi ilegal yang meluas. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana investasi bodong (Gold Coin) di Ditreskrimsus Polda Bali dan apa hambatan yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana investasi bodong (Gold Coin) di Ditreskrimsus Polda Bali. Proses penyidikan tindak pidana investasi bodong yang berkedok Koperasi Keluarga Gold Coin yang saat ini ditangani oleh penyidik unit 1 Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali masih dalam tahap pemeriksaan korban serta pengumpulan barang bukti yang berkaitan. Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam penanganan proses penyidikan tindak pidana Penipuan atau penggelapan atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Bali yaitu penerapan perundang-undangan yang dipersangkakan untuk tindak pidana Investasi ilegal yang berkedok Gold Coin dan juga faktor dari penyidik yang menangani perkara tersebut yang mana di dalam proses penyidikan hanya diawaki oleh satu orang penyidik pembantu saja sehingga terkesan lambat dalam menangani perkara.

Corresponding Author:

I Kadek Moleh
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
Email: deklehjunior212@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam era zaman modern saat ini, perkembangan dunia globalisasi bukan hal yang asing lagi bagi semua negara maupun segala penjuru di dunia. Sehingga memberikan dampak yang bernilai positif dan negatif, termasuk dalam hal perekonomian, baik berupa penanaman modal maupun investasi yang memiliki sisi positif dan negatif. Investasi dalam bentuk tabungan, saham, *forex trading* dan lain-lain pun tergiur untuk dilakukan oleh banyak orang dikarenakan banyaknya keuntungan yang didapat dalam melakukan kegiatan berinvestasi tersebut (Dhaniswara, 2007:2).

Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, *forex trading* dan yang lainnya. Namun banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan sehingga tidak mencapai tujuan tersebut (Herlianto, 2013:6).

Praktik investasi ilegal inilah yang sering disebut sebagai investasi bodong. Metode investasi ilegal merupakan hal baru dalam kejahatan bisnis, metode ini tidak dapat dimasukkan dalam kejahatan korporasi, tetapi korporasi digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil kejahatan. Investasi bodong adalah kebalikan dari investasi yang seharusnya, itu benar-benar berbahaya dan menghancurkan tatanan investasi yang sah. Dengan demikian, dalam berinvestasi perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melakukan kegiatan investasi. Karena kegiatan penanaman modal begitu meluas, maka diperlukan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar dapat tertib, adil dan setara bagi semua pihak (Atmasmita, 2010:12).

Mengenai penipuan ini telah diatur dalam KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam suatu proses pidana. KUHAP juga mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Polisi dalam tugasnya mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Di dalam pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana Investasi Bodong yang berkedok Gold Coin, POLRI selaku Penyidik umum dalam proses penyidikan yakni mengadakan pemeriksaan, menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu untuk dapat menunjukkan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan memberikan pembuktian tentang tindak pidana tersebut agar dapat membuat perkara menjadi jelas dengan menghimpun bukti-bukti yang ada mengenai tindak pidana Investasi Bodong/ Gold Coin.

Bisnis skema piramida semacam investasi bodong, *money game* bermodus MLM, himpunan dana masyarakat atau dengan nama lain ini tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit. Apalagi dengan Kondisi masyarakat tidak jauh berbeda ketika krisis 1997 silam. Kondisi masyarakat yang *greddy*, ingin mendapatkan *return* tinggi tanpa menyadari risiko yaitu menghimpun dana dan pengelolaan investasi ilegal semakin membuat peristiwa ini semakin menjamur di setiap tempat di berbagai wilayah. "Bisnis" ini marak di daerah-daerah. Kebanyakan didaerah terpencil, karena target para pengusahanya adalah orang-orang yang belum mengetahui atau awam terhadap pengetahuan berbisnis dan tidak bisa membedakan antara bisnis legal dan yang berkedok. Pengemasan nama maupun sistem bisnis yang berbelit atau acapkali diubah dan diganti oleh para pengelolanya agar sulit ditebak oleh masyarakat, apakah itu adalah bisnis murni ataupun bisnis berkedok. Bisnis ini bukan lagi hal baru yang ada dalam masyarakat, pembelajaran akan pengalaman mungkin sudah dilakukan didaerah perkotaan, namun tidak menutup kemungkinan bisnis ilegal seperti ini tetap berkembang di Ibukota.

Dilihat dari perkembangannya dari waktu ke waktu, peristiwa ini masih masih terjadi. Teknologi dan bisnis di bidang ekonomi semakin marak berkembang, namun belum dibarengi dengan penegakan aturan yang maksimal, sehingga peristiwa seperti ini tampak kompleks. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui proses penyidikan tindak pidana investasi bodong (Gold Coin) di Ditreskrimsus Polda Bali.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Dengan kata lain suatu penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang mana penulis mengadakan penelitian lapangan tentang proses Penyidikan Tindak Pidana Investasi Bodong Gold Coin yang sedang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Bali.

3. PEMBAHASAN

Dalam era globalisasi seperti saat ini, Penyidik khususnya dari POLRI harus meningkatkan jumlah dan profesionalisme. Hal ini dikarenakan munculnya kontroversi dalam masyarakat yang ternyata dalam *Integrated Criminal Justice System* terdapat elemen kontroversi :

1. Dari berbagai “badan” atau “aparatus” penegak hukum yang terkait dan terlibat dengan sistem peradilan Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Pejabat LP“ yang sangat langsung melakukan kontak dengan masyarakat adalah “Kepolisian”
2. Jika dalam melaksanakan fungsi “kontrol kriminal Polri terlampaui keras” (*too vigorously*) penduduk atau masyarakat ribut dan menjerit mencemooh atmosfer kepolisian dengan “tuduhan” bahwa kepolisian “kejam”.
3. Sebaliknya jika kepolisian “gagal mengontrol kriminal” secara efektif: masyarakat yang sama “mengutuk” dan “memaki” kepolisian dengan keluhan dan keresahan bahwa kehidupan mereka “dikecam ketakutan” dan “perasaan tidak aman”. Bersama dengan itu, mereka menuntut: peningkatan perlindungan kepolisian (*to promote police protection*) (Yahya Harapan, 2001:92).

Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Bali terkait dengan Tindak Pidana Investasi Bodong yang bernama Gold Coin saat ini ditangani oleh Subdit 2 Unit 1. Laporan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Investasi Bodong bernama Gold Coin diterima setelah adanya laporan atau pengaduan masyarakat Luh Putu Listiani, Adapun yang diduga melakukan tindak pidana investasi bodong tersebut adalah terlapor atas nama Rizky Adam.

Proses penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Investasi Bodong Gold Coin, salah satu proses yang harus dilakukan oleh penyidik adalah proses penyelidikan.

A. Tahap Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”. Artinya proses penyelidikan ini dilakukan dalam rangka menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana terhadap Laporan atau pengaduan tentang investasi bodong yang diajukan oleh pelapor Ni Luh Putu Listyani.

Proses penyelidikan ini dilakukan dalam rangka menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana terhadap Laporan atau pengaduan tentang investasi bodong yang diajukan. Adapun proses penyelidikan dalam mencari adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Unit 1 Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Bali adalah:

1. Membuat Administrasi Penyelidikan.
2. Mencari dan mengumpulkan informasi dari korban dan saksi-saksi dengan menggunakan teknik-teknik penyelidikan.
3. Mengumpulkan dokumen.
4. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan.
5. Melakukan gelar perkara

Di dalam melakukan penyelidikan bahwa yang menjadi sasaran dalam proses penyelidikan di antaranya:

1. Orang
2. Benda atau barang;
3. Tempat;
4. Peristiwa/ kejadian;
5. Kegiatan.

Dalam proses awal tahap penyelidikan, penyidik membuat administrasi penyelidikan di antaranya:

A. Surat Perintah Tugas

Dijelaskan bahwa di dalam Surat tugas tercantum nama-nama personil yang melakukan tugas serta tugas apa yang akan dilakukan oleh penyidik.

B. Surat Perintah Penyelidikan

Bahwa di dalam Surat Perintah Penyelidikan ini merupakan satu kesatuan dari Surat Perintah Tugas yang berisi nama- nama personil serta tugas penyelidikan yang dilakukan.

C. Membuat dan mengirim SP2HP

SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian dibuat dan diberikan kepada pelapor dengan tujuan memberitahukan kepada pelapor bahwa terhadap laporannya tersebut sudah diterima dan

saat ini ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Bali.

D. Membuat Rencana Penyelidikan

Setelah Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh Direktur kemudian dalam pelaksanaan proses penyelidikan, terlebih dahulu penyidik membuat rencana penyelidikan untuk memelihara pelaksanaan kerja. Rencana penyelidikan paling sedikit memuat

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- f. waktu dan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

Selanjutnya di tahap kedua yaitu tahap mengumpulkan bahan keterangan dari pelapor dan saksi-saksi yang mana di dalam proses penyelidikan sebagaimana definisinya yaitu membuat terang suatu perkara guna menemukan tindak pidananya guna dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Bali an. KOMPOL I WAYAN SARJANA, S.H., M.H. bahwa proses penyelidikan perkara dugaan tindak pidana investasi Bodong dilakukan oleh timnya dengan cara wawancara atau interogasi terhadap korban serta dilakukan pengumpulan beberapa dokumen yang terkait dengan laporan tersebut.

Dilanjutkan lagi dari hasil penyelidikan tersebut, berdasarkan keterangan dari saksi korban yang juga merupakan pelapor bernama Ni Luh Putu Listyani dan ditambah dengan keterangan saksi lain yang juga merupakan korban dan disesuaikan dengan dokumen yang berhasil dikumpulkan oleh pihak penyidik, pihak penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana Penipuan atau Penggelapan atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terlapor Rizky Adam. Diketahui dari hasil penyelidikan bahwa terlapor atas nama RIZKY ADAM merupakan seorang Ketua Koperasi Konsumen Keluarga yang bernama Gold Coin yang berkantor di Jl. Nangka Selatan no. 66a, Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar Bali.

Setelah semua keterangan didapatkan oleh tim penyidik baik dari korban serta saksi-saksi yang dicantumkan dalam pengaduan tersebut, lalu Penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik yang ditandatangani oleh Ketua Penyidik.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa hasil Penyidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana.

Bahwa di dalam gelar perkara ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan terkait dengan hasil gelar perkara yang dilakukan yaitu:

- a. apabila merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. apabila bukan tindak pidana, dilanjutkan penghentian penyelidikan; dan
- c. apabila perkara pidana bukan merupakan wewenang penanganan dilakukan oleh Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Dijelaskan lagi oleh Kanit I Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali bahwa pada gelar perkara yang dipimpin oleh Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Bali atas nama AKBP I Gede Nakti Widiartha, S.I.K., yang dihadiri oleh seluruh tim penyidik serta para Kanit di jajaran Ditkrimsus Polda Bali dengan materi terkait Laporan atau pengaduan masyarakat atas nama Ni Luh Putu Listyani membahas tentang peristiwa investasi bodong yang diketahui bernama Gold Coin. Berdasarkan bukti permulaan yang ada yaitu hasil interogasi terhadap korban dan saksi serta hasil pengumpulan dokumen dan terjadi persesuaian maka diambil keputusan secara kolegial bahwa terhadap pengaduan masyarakat atas nama pengadu Ni Luh Putu Listyani ditemukan peristiwa tindak pidana Penipuan atau Tindak pidana Penggelapan. Selain tindak pidana Penipuan atau tindak pidana Penggelapan tersebut juga ditemukan peristiwa pidana yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh terlapor Rizky Adam dan disangkakan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam proses gelar perkara disepakati terhadap Laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana Investasi Bodong yang bernama berkedok Koperasi bernama Gold Coin tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan persangkaan terjadi tindak pidana Penipuan atau Penggelapan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian penyidik membuat dan mengirim Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor bahwa pihak penyidik setelah melakukan penyelidikan ditemukan adanya peristiwa pidana yaitu tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Ketua Koperasi yang bernama Rizky Adam.

Dijelaskan lagi oleh Kanit 1 Subdit 2 tersebut, bahwa di dalam SP2HP tersebut ada beberapa hal

yang disampaikan kepada pihak pelapor di antaranya:

1. bahwa terhadap pengaduan atas nama NI LUH PUTU LISTYANI tentang dugaan investasi bodong sudah dilakukan Gelar perkara;
2. bahwa di dalam proses pelaksanaan Gelar perkara berdasarkan bukti permulaan ditemukan adanya peristiwa tindak pidana Penipuan atau Penggelapan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh RIZKY ADAM selaku Ketua Koperasi Konsumen Gold Coin;
3. bahwa terhadap pengaduan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
4. agar penyidik segera mengirim SP2HP kepada pelapor.

Setelah semua keterangan didapatkan oleh tim penyidik baik dari korban serta saksi-saksi yang dicantumkan dalam pengaduan tersebut, lalu Penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik yang ditandatangani oleh Ketua Penyidik.

Adapun yang tercantum dalam Laporan hasil Penyelidikan sebagaimana biasanya minimal berisi:

- a. nama personil, pangkat, Nomor Register Pegawai dan jabatan;
- b. tempat dan waktu dilakukannya penyelidikan;
- c. sasaran penyelidikan yang dimaksud bisa berupa orang, barang dan tempat.
- d. kegiatan penyelidikan;
- e. hasil penyelidikan;
- f. hambatan; dan
- g. Saran.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa hasil Penyidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tidak pidana.

Bahwa di dalam gelar perkara ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan terkait dengan hasil gelar perkara yang dilakukan yaitu:

1. apabila merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
2. apabila bukan tindak pidana, dilanjutkan penghentian penyelidikan; dan
3. apabila perkara pidana bukan merupakan wewenang penanganan dilakukan oleh Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Dijelaskan lagi oleh Kanit I Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali bahwa pada gelar perkara yang dipimpin oleh Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Bali atas nama AKBP I Gede Nakti Widiartha, S.I.K., yang dihadiri oleh seluruh tim penyidik serta para Kanit di jajaran Ditkrimsus Polda Bali dengan materi terkait Laporan atau pengaduan masyarakat membahas tentang peristiwa investasi bodong yang diketahui bernama Gold Coin. Berdasarkan bukti permulaan yang ada yaitu hasil interogasi terhadap korban dan saksi serta hasil pengumpulan dokumen dan terjadi persesuaian maka diambil keputusan secara kolegal bahwa terhadap pengaduan masyarakat ditemukan peristiwa tindak pidana Penipuan atau Tindak pidana Penggelapan. Selain tindak pidana Penipuan atau tindak pidana Penggelapan tersebut juga ditemukan peristiwa pidana yaitu pencucian uang.

Keputusan di dalam gelar perkara tersebut diambil berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang telah ada persesuaian antara keterangan korban yang dikaitkan dengan saksi-saksi serta dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut ditemukan sebuah peristiwa pidana.

Chandra M Hamzah dalam bukunya berjudul Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang cukup menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk (Hamzah, 2014:6):

1. Melakukan penyidikan;
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap kategori pertama, Chandra M. Hamzah menjelaskan bahwa fungsi bukti permulaan yang cukup adalah untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

B. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana guna menemukan terangkanya.

Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

Dalam proses Penyidikan dilakukan beberapa upaya paksa sebagaimana tercantum di dalam KUHP yaitu pemanggilan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, pemberkasan.

Bahwa proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/I/2023/SPKT/Polda Bali, tanggal 9 Januari 2023 atas nama pelapor NI LUH PUTU LISTYANI dimulai oleh unit 1 Subdit 2 setelah mendapatkan perintah dari Direktur Kriminal Khusus Polda Bali kepada Kasubnit II Ditreskrimsus Polda Bali. Kemudian dari Kasubdit II tersebut meneruskan perintah dengan memberikan disposisi kepada Kanit 1 Subdit 2 kemudian Kanit 1 Subdit 2 memberikan perintah melalui Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kasubdit II untuk memerintahkan penyidik pembantu atas nama Brigadir Polisi I KOMANG TRIO SEMARAJAYA, S.H. untuk melakukan proses penyidikan terhadap perkara tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Polisi I KOMANG TRIO SEMARAJAYA, S.H selaku penyidik pembantu yang menangani perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan atau Tindak pidana Pencucian uang (TPPU) atas nama pelapor NI LUH PUTU LISTYANI sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa proses penyidikan yang akan dilakukan yaitu :

1. Membuat Administrasi Penyidikan yaitu:
 - a. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan
 - b. Rencana Penyidikan
 - c. Membuat dan mengirim SP2HP
2. Melakukan Pemanggilan;
3. Melakukan Pemeriksaan;
4. Melakukan Pengeledahan
5. Melakukan Penyitaan Barang Bukti;
6. Melakukan gelar perkara guna penetapan tersangka;
7. Membuat dan mengirim Surat Panggilan kepada Tersangka;
8. Melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka;
9. Mengirim tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sebagaimana tahapan awal dalam proses penyidikan, hasil dari wawancara penulis dengan penyidik pembantu atas nama Brigadir Polisi I KOMANG TRIO SEMARAJAYA, S.H. yang ditugaskan untuk menangani Laporan Polisi Nomor LP/B/10/I/2023/SPKT/Polda Bali, tanggal 9 Januari 2023 atas nama pelapor Ni Luh Putu Listyani tentang telah terjadinya tindak pidana Penipuan atau Penggelapan atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Rizky Adam selaku Ketua Koperasi Keluarga Gold Coin menjelaskan telah menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reskrimsus Polda Bali guna melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan atau Tindak Pidana pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Setelah Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan terbit kemudian dilanjutkan dengan membuat rencana penyidikan dengan tujuan untuk memelihara kegiatan yang akan dilakukan oleh penyidik dalam rangka proses penyidikan. Adapun yang tertuang dalam rencana penyidikan adalah dasar penyidikan, pasal yang dilanggar serta klasifikasi perkara serta waktu pelaksanaan penyidikan.

Setelah Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan Rencana Penyidikan dibuat kemudian penyidik melanjutkan dengan membuat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian) dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Dalam pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuatkan SPDP.

Di dalam Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berbunyi:

1. SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
2. SPDP paling sedikit memuat:
 - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;
 - c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. identitas tersangka; dan
 - e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Apabila identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka namun apabila tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat

Perintah Penyidikan penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

Tahapan selanjutnya dalam proses penyidikan adalah pemanggilan. Dalam tahap pemanggilan dilakukan dengan menerbitkan Surat Panggilan baik kepada korban, saksi-saksi serta calon tersangka atau membuat surat mohon klarifikasi kepada pihak atau instansi terkait atau juga permohonan pendapat Ahli seperti Bappepti, pihak Bank, Dinas UMKM Pusat, Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Koperasi Kodya, Notaris, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan PPAATK.

Di dalam tahap pemanggilan dan pemeriksaan saksi pelapor, penyidik pembantu sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi tercantum di dalam Laporan Polisi yang juga merupakan korban dari kegiatan investasi bodong di antaranya:

- 1) NI LUH PUTU LISTYANI (pelapor);
- 2) I KOMANG IRAWAN (saksi);
- 3) NI NYOMAN SUSANTI (saksi).

Terkait dengan tahap pemanggilan, sebagaimana hasil wawancara dengan penyidik pembantu atas nama Brigadir I KOMANG TRIO SEMARAJAYA,S.H. sudah melakukan pemanggilan terhadap pelapor sekaligus korban yang bernama Ni Luh Putu Listyani serta 2 (dua) orang saksi yang tercantum di dalam Laporan Polisi tersebut menjelaskan bahwa korban Ni Luh Putu Listyani adalah pelapor sekaligus korban yang melaporkan tindak pidana penipuan atau penggelapan atau tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rizky Adam yang merupakan seorang Ketua Koperasi Konsumen Keluarga Gold Coin, Direktur PT. Gold Coin Savelon Internasional, Direktur Pt. Bali Token Global Internasional, Direktur PT. Segara Internasional Development.

Dilanjutkan lagi bahwa dari hasil pemeriksaan Ni Luh Listyani yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dijelaskan bahwa korban (Ni Luh Listyani) tertarik untuk mengikuti investasi Gold Coin dikarenakan beberapa hal yaitu:

Dilanjutkan lagi bahwa dari hasil pemeriksaan Ni Luh Listyani yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dijelaskan bahwa korban (Ni Luh Listyani) tertarik untuk mengikuti investasi Gold Coin dikarenakan beberapa hal yaitu:

1. Pengelola Koperasi Konsumen Keluarga Gold Coin, PT. Gold Coin Savelon Internasional, Pt. Bali Token Global Internasional, yang di ketuai oleh Rizki Adam, memberikan jaminan keamanan dari dana yang diikut sertakan dengan diberikan bukti program penyertaan modal Koperasi Gold Coin.
2. Dalam kondisi apa pun dana yang disetorkan sebagai modal penyertaan akan dikembalikan sepenuhnya setelah habis kontrak dan setiap bulannya akan mendapatkan SHU sebesar 1% perharinya oleh Koperasi Konsumen Keluarga Gold Coin, PT. Gold Coin Savelon Internasional, Pt. Bali Token Global Internasional, yang di ketuai oleh Rizki Adam;
3. Adanya orang lain yang terlebih dahulu sudah pernah mendapatkan bagi hasil/bunga dengan lancar.

Sehingga atas 3 (tiga) hal tersebutlah yang membuat korban Ni Luh Putu Listyani tertarik untuk mengikuti investasi Gold Coin tersebut. Dilanjutkan lagi oleh bahwa dalam keterangan korban atas nama Ni Luh Putu Listyani mengatakan dalam investasi Gold Coin tersebut, banyak terdapat 5 (lima) jenis program yang dikeluarkan oleh Gold Coin untuk menarik minat para nasabah yaitu

- 1) Program Course Gold Coin Academy
 - a) Bronze (1 node) Rp. 250.000 (Bronze Trader Basic), benefit: belajar Blockchain selama 3 tahun dengan jurusan Trader 4.166 BLI (Bali Token) dan 5.000 Vage Token;
 - b) Silver (3 node) Rp. 750.000 (silver Trade Intermediate), benefit Belajar Blockchain selama 3 tahun dengan jurusan Trader, digital Marketing, 122.499 BLI (Bali Token), dan 15.000 Vage Token;
 - c) Gold (7 node) Rp. 1.750.000 (gold Trader Advance), Benefit: Belajar Blockchain selama 3 tahun dengan jurusan Trader, Digital Marketing, Digital Fundraising, 29.165 BLI (Bali Token) dan 35.000 Vage Token.
- 2) Program Penyertaan Modal Koperasi Konsumen Keluarga Gold Coin Internasional
 - a) Member/Anggota Koperasi;
 - b) Minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Max. Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - c) Kontrak mulai dari 30 hari, 100 hari dan maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang);
 - d) SHU 0,1 % - 1% / hari;
 - e) Keuntungan ditransfer pada hari ke 31;
 - f) Modal dikembalikan saat kontrak berakhir.
- 3) Program Pumping Mania
 - a) Member Platinum GLCC;
 - b) Pumping 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditransfer ke koperasi;
 - c) Lama pumping 99 hari;
 - d) Peserta akan di undang ke Bali untuk mengikuti TOT 3 hari 2 malam;
 - e) Pulang bawa mobile mas Gold Coin (expander/almaz SE);

- f) Setiap bulan peserta akan mendapatkan uang bensin selama 5 tahun sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) total Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - g) BPKB akan ditahan oleh Koperasi sampai jangka waktu kontrak berakhir;
 - h) Gratis service dan asuransi all risk mobil selama 5 tahun;
 - i) Mobil dapat dijual sewaktu-waktu ke Koperasi jika membutuhkan dana;
 - j) Tergabung ke Gold Coin auto club;
 - k) Mendapat Lisensi Gold Travel Service di daerah masing-masing;
 - l) Berhak liburan ke Bali 3 hari 2 bulan setiap bulan dan menginap di Villa 9 GLC.
- 4) Program sewa kontrak Mesin Miner (Gold Coin Miner).
 - a) Kontrak senilai 60 juta selama 60 bulan/ 5 tahun;
 - b) Bagi hasil pengelolaan mesin 4 juta per bulan;
 - c) 1 tahun sertifikat bisa dijadikan jaminan untuk modal usaha.
 - 5) Program Pumping Mining
 - a) Total pendapatan pumping mining/ bulan adalah 30%;
 - b) Diberikan langsung ke member 10% / bulan selama 12 bulan;
 - c) Disewakan mesin mining 20% / bulan selama 12 bulan

Dari 5 program yang sudah disebutkan di atas, pelapor Ni Luh Putu Listyani ikut di dalam Program Course Gold Coin Academy, Program Penyertaan Modal Koperasi Konsumen Keluarga Gold Coin Internasional, Program Pumping Mania, Program Sewa Kontrak Mesin Miner (Gold Coin Miner) dan dari keikutsertaan tersebut, pelapor mengalami kerugian kurang lebih Rp. 838.532.999 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

Dijelaskan lagi oleh Brigadir Polisi I KOMANG TRIO SEMARAJAYA,S.H. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada Ni Luh Putu Listyani didapatkan keterangan bahwa masih banyak korban atas investasi bodong Gold Coin dan dari hasil penyidikan sebanyak 138 orang korban Gold Coin dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan yang intensif terhadap para korban tersebut untuk mengetahui apakah ada korban lain lagi serta untuk mengetahui berapa jumlah kerugian total dari para korban Investasi Gold Coin tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu korban yang juga menjadi saksi atas nama Ni Nyoman Susanti menjelaskan bahwa dirinya tertarik untuk menjadi nasabah di Gold Coin karena ditunjukkan legalitas dan ijin dari koperasi Konsumen Keluarga Gold Coin yang mana dalam kegiatan Zoom Meeting tersebut diikuti juga oleh semua member Gold Coin lainnya, atas penyampaian saudara Rizki Adam seperti tersebut di atas yang disampaikan pada peserta Zoom Meeting sehingga saya tertarik untuk mengikuti investasi di Koperasi Konsumen Keluarga Gold Coin. Adapun program yang diikuti oleh ibu Nyoman Susanti adalah Program Course Gold Coin Academy jenis Platinum dan Program Penyertaan Modal Koperasi Konsumen Keluarga Gold Coin Internasional dan dari keikutsertaan tersebut, Ni Nyoman Susanti mengalami kerugian secara materi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Proses Penyidikan investasi bodong (Gold Coin) pada Ditreskrimsus Polda Bali dilakukan beberapa upaya paksa sebagaimana tercantum di dalam KUHAP yaitu pemanggilan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, pemberkasan. Penyidikan tindak pidana investasi bodong yang berkedok Gold Coin yang saat ini ditangani oleh penyidik unit 1 Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali masih dalam tahap pemeriksaan korban serta pengumpulan barang bukti yang berkaitan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Terkait dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu

1. Untuk Pembuat Kebijakan dalam penyidikan tindak pidana investasi bodong (*Gold Coin*) di Indonesia ternyata investasi ilegal ini memutar dana dari masyarakat dengan membayar bonus kepada konsumen lama dari sumber dana pembiayaan dari konsumen baru. Namun, investasi dalam skema ini tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur.
2. Untuk Lembaga Kepolisian (Polda Bali) lebih mengoptimalkan proses penyidikan dugaan tindak pidana Investasi bodong yang berkedok Gold Coin, disarankan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali agar di dalam penanganannya tidak hanya diberikan kepada satu personil saja.
3. Untuk masyarakat perlu melakukan tindakan pencegahan dengan selalu berhati-hati, waspada dan tidak mudah tergiur dengan profit atau keuntungan yang ditawarkan dan lebih aktif mencari informasi tentang investasi.

REFERENSI**Buku**

Chandra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana, Jakarta.

M Yahya Harapan, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafika).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang – Undang hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang